



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN SARANA PRASANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan Pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan pemenuhan kebutuhan dasar perdesaan, perlu adanya pembangunan sarana prasarana Desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pedesaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Sarana Prasarana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 52/2015)
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
13. Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam Pos Bantuan Tidak Langsung kepada pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran berkenaan, guna pembangunan sarana prasarana pedesaan dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang mengusahakan sebagian kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
15. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
17. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Desa adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data Sarana dan Prasarana Desa dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.

BAB II
PEMBANGUNAN SARANA PRASARAN DESA

Pasal 2

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana Desa diarahkan untuk pemenuhan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan permukiman, antara lain:
 - a) jaringan air minum;
 - b) drainase dan selokan;
 - c) sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sumur resapan;
 - f) jaringan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman;
 - g) alat pemadam api ringan;
 - h) pompa kebakaran portabel;
 - i) penerangan lingkungan permukiman; dan/atau
 - j) sarana prasarana lingkungan permukiman lainnya.
 2. transportasi, antara lain:
 - a) jalan permukiman;
 - b) jalan poros Desa; dan/atau
 - c) sarana prasarana transportasi lainnya.
 3. energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; dan/atau
 - b) instalasi biogas.
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) sanitasi lingkungan dan sarana mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b) air bersih berskala Desa;
 - c) pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - d) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 2. pendidikan dan kebudayaan:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
 - d) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

- e) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - f) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan ekonomi dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
- 1. pasar desa;
 - 2. sarana olahraga Desa;
 - 3. emung Desa/penampungan air kecil;
 - 4. pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
 - 5. penguatan permodalan BUMDesa;
 - 6. pembibitan tanaman pangan;
 - 7. penggilingan padi;
 - 8. lumbung Desa;
 - 9. pembukaan lahan pertanian;
 - 10. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 11. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - 12. gudang pendingin;
 - 13. tempat pelelangan ikan;
 - 14. kandang ternak;
 - 15. mesin pakan ternak; dan/atau
 - 16. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
- 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 - 2. penanganan bencana alam dan bencana Nasional; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

BAB III

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DESA

Pasal 4

- (1) Pembiayaan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa bersumber dari:
- a. Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. Alokasi Dana Desa; dan
 - c. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah;

- (2) Pengalokasian biaya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dimuat dalam rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya Desa dengan memperhatikan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan; dan
 - c. sosial dan kebudayaan.
- (3) Tata cara pengalokasian dan pelaksanaan penggunaan biaya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SISTEM INFORMASI SARANA PRASARANA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengembangkan Sistem Informasi Sarana Prasarana Desa.
- (2) Sistem informasi Sarana Prasarana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data sarana prasarana Desa;
 - b. daftar kebutuhan sarana prasarana Desa;
 - c. rencana pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa; dan
 - d. informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan sarana prasarana Desa.
- (3) Sistem informasi Sarana Prasarana Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh Pemerintah Daerah, masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DESA

Pasal 6

- (1) Kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. persiapan (penyiapan lokasi, pengadaan barang/jasa, dan pengadaan tenaga kerja);
 - b. pelaksanaan (pengerjaan konstruksi);
 - c. pengawasan;
 - d. penyerahan; dan
 - e. pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa, pengendalian dana pengeluaran harus mempertimbangkan kebutuhan yang ada guna memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa dapat dilaksanakan secara Swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa.
- (3) Kebutuhan barang/jasa termasuk di dalamnya barang—untuk mendukung kegiatan Swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan Penyedia Barang/Jasa.
- (4) Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pelaksana Kegiatan Desa mengundang Penyedia Barang/Jasa.
- (5) Penyedia Barang/Jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diutamakan yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
 - b. membuat pernyataan kebenaran usaha; dan
 - c. untuk pekerjaan konstruksi, penyedia harus mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya/Rencana Kerja dan gambar yang telah direncanakan.

Pasal 9

- (1) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa atas pembangunan sarana prasarana desa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (2) Sarana prasarana Desa yang dibangun menjadi aset Desa.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa, terdiri atas laporan akhir penggunaan biaya pembangunan yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan anggaran biaya pembangunan sarana prasarana Desa.

- (2) Teknis pelaporan kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tingkat Desa, berupa laporan perkembangan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa kepada kepala Desa, selaku penanggung jawab kegiatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan;
 - b. tingkat kecamatan, berupa inventarisasi dan pengolahan laporan dari kepala Desa oleh Camat untuk disampaikan kepada Kepala DPMD; dan
 - c. tingkat Daerah, berupa laporan tahunan yang dibuat pada akhir tahun setelah kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa selesai dilaksanakan.
- (3) Sasaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan penggunaan biaya pembangunan sarana prasarana Desa;
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan program;
 - c. laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - d. laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya pemecahannya; dan
 - e. laporan realisasi swadaya masyarakat.
- (4) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. buku kas umum;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan fisik sarana prasarana Desa;
 - c. laporan swadaya masyarakat;
 - d. foto perkembangan kegiatan fisik kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 - e. lampiran pengeluaran uang kegiatan fisik berupa kwitansi atau tanda penerimaan upah pekerja dan faktur pendukung dari toko; dan
 - f. surat penyelesaian pekerjaan.
- (5) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) untuk :
 - a. Bupati melalui Kepala DPMD;
 - b. Camat; dan
 - c. arsip Tim Pelaksana Kegiatan Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala DPMD dan PPKD.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tahap I (satu) paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II (dua) paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban atas realisasi pembangunan sarana prasana Desa oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) DPMD melakukan monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembangunan sarana prasarana Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMD dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMD.

Pasal 14

- (1) Kepala DPMD melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD dan Inspektorat Daerah.

Pasal 15

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa, Pemerintah Desa bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana prasarana Desa dilaksanakan secara berjenjang oleh DPMD dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa; dan

- b. evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. administrasi keuangan Desa;
 - b. perencanaan pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa;
 - c. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa dan melaporkan kepada DPMD; dan
 - d. melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa.

Pasal 17

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan biaya pembangunan sarana prasarana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan lembaga pengawas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Masyarakat Desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa dan melaporkan hasilnya kepada BPD dan/atau kepada Camat untuk ditindaklanjuti.

Pasal 19

Dalam hal terdapat perubahan atau kesalahan dalam penentuan lokasi atau alokasi dana pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa, harus dituangkan dalam berita acara pelaksanaan kegiatan yang dibuat Kepala Desa untuk diketahui oleh Camat dan disampaikan kepada Kepala DPMD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 15 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 Desember 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 62 SERI E